



**P U T U S A N**  
**Nomor 0009/Pdt.G/2012/PA.Mw.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. Simfoni Rindu Wirsi, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir taksi, tempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman Borobudur Tembok, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama Manokwari tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti tertulis dan saksi- saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 10 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 0009/Pdt.G/2012/PA.Mw. telah mengajukan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang menikah pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0009/Pdt.G/2012./PA.Mw



Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah nomor : 73/17/VIII/99 tertanggal 28 Agustus 1999;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat di Borobudur, dan terakhir Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Simphoni Rindu Manokwari, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama :1). **xxxxx**, umur 8 tahun, 2). **xxxxx**, umur 6 tahun, dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasakan hidup rukun dan bahagia kurang lebih 1 tahun, dan selebihnya kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat Tergugat yang egois, dalam setiap perselisihan dan pertengkaran serta masalah apapun yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat selalu mengadu kepada orang tuanya, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan yang lebih menyakitkan lagi dalam 1 tahun terakhir ini Tergugat sudah jarang memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha sabar sambil terus menasihati Tergugat agar Tergugat mau dan bisa merubah sifat dan prilakunya, namun tidak berhasil;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2011 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk tinggal dan bersama dengan orang tuanya, namun setelah itu Tergugat tidak mau kembali lagi tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk kembali tinggal bersama namun tidak



berhasil, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat karena Penggugat telah menderita lahir dan batin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga namun tidak berhasil, demikian pula telah ditempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Drs. Moh Mukti sebagai mediator dalam perkara tersebut, namun usaha mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 3 dari 10 Put. No. 0009/Pdt.G/2012./PA.Mw



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 287/08/IX/2008 tanggal 13 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara (Bukti P), bukti tertulis tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. xxxxx, 32 tahun, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi teman dengan Penggugat sejak SMP dan mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian memasuki tahun 2010 mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat kurang perhatian lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat dahulu bekerja sebagai supir namun sekarang tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat bersifat egois dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil



2. xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Wirsi, Manokwari dan hingga saat ini telah dikaruniai dua anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Manokwari ;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun kemudian menjadi tidak rukun disebabkan Tergugat selalu tergantung dengan orangtuanya ;
- Bahwa satu terakhir ini Tergugat tidak perhatian lagi kepada Penggugat menyebabkan perselisihan terus menerus dan Tergugat pernah memukul Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan, tanpa saling memperdulikan dan menghiraukan lagi dan sejak perpisahan tersebut, tidak ada lagi nafkah dari Tergugat kepada Penggugat baik lahir maupun batin, Penggugat menafkahi dirinya sendiri beserta anak anaknya dengan dagang (usaha kios) ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan serta membenarkan seluruh keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan

Hal. 5 dari 10 Put. No. 0009/Pdt.G/2012./PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat hadir maka dilakukan upaya mediasi sesuai yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juncto PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Drs. Moh. Mukti, namun upaya damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai dua anak, awal kehidupan rumah tangganya rukun dan damai namun kemudian pada tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, jarang memberi nafkah baik lahir maupun batin serta selalu tergantung kepada orang tuanya dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan lamanya tanpa saling menghiraukan dan untuk permasalahan rumah tangga ini, pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/17/VIII/99 tertanggal 28 Agustus 1999 yang bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti benar Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian, pokok masalah menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 76 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam diharuskan mendengar keterangan saksi- saksi dari keluarga atau orang dekat dengan suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi dan saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian sehingga secara formil materil dapat diterima menjadi saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan- keterangan saksi dari pihak Penggugat ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak Agustus 1999 dan telah dikaruniai dua anak, awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun lalu kemudian menjadi tidak rukun dalam satu tahun terakhir, Tergugat egois dan tidak perhatian lagi kepada Penggugat, jarang memberi nafkah dan Tergugat selalu tergantung kepada orang tuanya dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal terhitung enam bulan lamanya tanpa saling memperdulikan dan menghiraukan lagi dan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga Penggugat dan Tergugat sulit untuk di rukunkan dan lebih baik jika keduanya bercerai dengan baik agar masing- masing pihak mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan rumah tangga

Hal. 7 dari 10 Put. No. 0009/Pdt.G/2012./PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut akan menimbulkan dampak negatif terutama bagi kedua belah pihak, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka alasan- alasan yang dikemukakan oleh Penggugat telah cukup untuk alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang berbunyi:

**و ذا اشتد عدم رغبة للزوجة لزوجها طلق عليه للقاضي طلاقه**

Artinya: “Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama untuk menyerahkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang- undangan dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.





**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatatkan perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 7 Rabiulakhir 1433 H bertepatan dengan tanggal 29 Februari 2012 M, oleh kami **A.MUH. YUSRI PATAWARI, SHI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **AKBAR ALI, SHI** dan **FAHRI LATUKAU, SHI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **AGUS GUMBIRA, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**AKBAR ALI, SHI**

**A.MUH. YUSRI PATAWARI, SHI**

Panitera Pengganti,

**FAHRI LATUKAU, SHI**

Hal. 9 dari 10 Put. No. 0009/Pdt.G/2012./PA.Mw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### AGUS GUMBIRA, SH

#### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Meterai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)